

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Dan Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Objek Penelitian**

##### **1. Titik Fokus**

Titik Fokus merupakan badan usaha yang bergerak dibidang sewa menyewa kamera dan alat digital sejenis nya yang berdiri sejak tahun 2013. Pemilik Titik Fokus adalah saudara Ahmad Mirwan Hariyadi. Outlet pertama Titik Fokus berada di Yogyakarta tepatnya berada di Jl. Palagan Tentara Pelajar 6.5 Sedan RT 06/34 Sari Harjo Ngaglik Sleman (belakang hotel hyatt).

Latar belakang berdirinya Titik Fokus pada awalnya yaitu saudara Ahmad Mirwan Hariyadi melihat adaya peluang besar dari bisnis ini. Awalnya saudara Ahmad Mirwan Hariyadi memiliki bisnis Abangirenk dimana bergerak di bidang percetakan, yang mana setiap hari hasil produksinya cukup banyak, sehingga membutuhkan alat untuk produksi yang cukup banyak tetapi pada saat itu tidak memilliki alat-alat yang cukup sehingga harus selalu melakukan sewa menyewa sewa. Karena kebutuhan akan alat tersebut, dari hal tersebut saudara Ahmad Mirwan Hariyadi melihat bahwa adanya peluang, dimana saudara Ahmad Mirwan Hariyadi mengatakan bahwa kenapa harus sewa keluar kalau kita punya sendiri.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Mirwan Hariyadi selaku pemilik

Pada tahun 2014, Titik Fokus mendirikan outlet yang kedua. Kemudian Titik Fokus mendirikan beberapa outlet lagi hingga mencapai 9 outlet di saat ini. Antara lain berada di Jogja, Semarang, Solo, Malang, Purwokerto, Surabaya, dan Bandung.

Daftar harga sewa perlengkapan di Titik Fokus:

No.	Nama Barang	Harga Sewa Kamera		
		6 Jam	12 Jam	24 Jam
1.	Canon 5D MK II	175.000	150.000	300.000
2.	Canon 7D	115.000	155.000	185.000
3.	Canon 60D	95.000	125.000	145.000
4.	canon 600D	85.000	95.000	110.000
5.	Canon 650D	100.000	115.000	135.000
6.	canon 500D	55.000	65.000	80.000
7.	canon 550D	75.000	85.000	95.000
8.	canon 1000D	50.000	55.000	65.000
9.	Canon 1100D	50.000	65.000	80.000
10.	GOPRO HERO 3	115.000	125.000	140.000
11.	NIKON D90	85.000	110.000	135.000
12.	SONY MC 1500	-	150.000	175.000

Dari penjelasan diatas, maka penulis juga menguraikan tentang tata cara dalam penyewaan barang ke konsumen. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan konsumen dalam menyewa kamera, yaitu :<sup>55</sup>

**a) Menyewa Barang Dengan Cara *Booking***

Pihak Titik Fokus merekomendasikan menyewa dengan cara *booking*. Dalam sistem *booking* dianggap lebih aman dimana pihak penyewa dapat memastikan ada tidaknya barang yang ingin disewa terlebih dahulu.

**b) Menyewa Barang Secara Langsung Ditempat**

Pihak penyewa langsung datang ke tempat atau outlet penyewaan Titik fokus. Disana penyewa akan bertemu dengan karyawan yang berada di tempat atau outlet tersebut, sehingga penyewa langsung dapat melakukan penyewaan terhadap barang yang diinginkan. Pada saat itu karyawan akan secara langsung mengecek ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh penyewa, kemudian apabila barang siap atau ready maka penyewa harus mengisi nota penyewaan dan menyerahkan 2 identitas diri atau stnk sebagai jaminan dan dapat diambil saat pengembalian barang. Pada saat itu juga penyewa harus membayarkan secara tunai barang yang disewa secara penuh atau 100% biaya sewa.

Dari cara menyewa barang yang telah diuraikan diatas, adapun juga isi dari perjanjian yang akan disepakti oleh penyediaan barang dan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Mirwan Hariyadi selaku pemilik Titik Fokus, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 10.04 WIB, di rumah saudara Ahmad Mirwan Hariyadi.

penyewa barang untuk menjamin keamanan barang yang disewakan dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyedia barang. Isi dari perjanjiannya yaitu :<sup>56</sup>

Transaksi sewa menyewa yang diadakan oleh pihak penyewa dan Titik fokus menggunakan bukti tertulis berupa nota yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Nota terdiri dari dua rangkap yaitu putih dan merah muda yang mana lembar putih diberikan kepada penyewa dan lembar merah muda dipegang oleh pihak Titik fokus. Penyewa wajib melakukan pembayaran secara penuh saat penyewa ingin membawa barang yang disewa. Nota sewa Titik fokus terdiri dari :

1. Nomor nota
2. Identitas penyewa yang terdiri dari nama penyewa, nomor hp, tanggal sewa, jam sewa, tanggal pengembalian, dan jam pengembalian barang.
3. Keterangan alat atau barang yang terdiri dari nomor, nama alat atau barang, lama peminjaman, nomor seri alat atau barang, kondisi, harga, jumlah yang disewa, diskon, nomor booking, DP, kekurangan, dan pelunasan.
4. Keterangan kelengkapan yang terdiri dari nomor, nama kelengkapan, kondisi, dan keterangan.
5. Keterangan jaminan yang terdiri dari nomor, nama jaminan, kondisi, dan keterangan.
6. Kolom tanda tangan pihak Titik fokus dan penyewa

Klausula-klausula atau peraturan antara pihak Titik fokus dan pihak penyewa tercantum dibalik nota. Adapun klausula-klausula tersebut sebagai berikut :

1. Peminjam alat wajib memeriksa dan mencoba alat yang akan disewa terlebih dahulu.
2. Penyewa wajib menyewa sesuai dengan syarat yang berlaku di Titik fokus.
3. Penyewa tidak diperkenankan complain setelah alat dibawa, karena setelah alat dibawa sudah bukan menjadi tanggungjawab Titik fokus, yakni sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penyewa.
4. Titik fokus akan memberikan toleransi keterlambatan 1 jam apabila melebihi maka akan dikenakan biaya 10% dari harga sewa perjam.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Mirwan Hariyadi selaku pemilik Titik Fokus, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 10.04 WIB, dirumah saudara Ahmad Mirwan Hariyadi.

5. Apabila perpanjangan lebih dari 3 hari maka wajib memberikan konfirmasi, wajib hadir, dan melunasi terlebih dahulu.
6. Apabila perpanjangan tidak hadir tidak konfirmasi dan tidak membayarkan 1x24 jam maka dianggap melakukan tindak criminal, manajemen titik fokus berhak melaporkan kepada polisi setempat.
7. Apabila terjadi kerusakan ringan seperti baret, maka akan dikenakan biaya 250.000-2.500.000 tergantung besar kerusakan dan lensanya.
8. Apabila penyewa menghilangkan lensa maka penyewa wajib menukarkan lensa dengan kondisi sama, kode yang sama, dan kelengkapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Titik fokus, selama masa kehilangan penyewa tetap dihitung menyewakan alat Titik Fokus.

Apabila penyewa merusakkan alat yang disewa (penyok, pecah lensa, miss fokus, AF mati, DLL) maka penyewa wajib menukarkan lensa dengan kondisi sama, kode sama, dan kelengkapan yang sama seperti yang dimiliki oleh titik fokus, selama masa kehilangan penyewa tetap dihitung menyewa alat Titik fokus.

## 2. Jogja Kamera

Jogja Kamera merupakan merupakan badan usaha yang bergerak dibidang sewa menyewa kamera dan alat digital sejenis nya yang berdiri sejak tahun 2013 selain penyewaan juga bergerak dalam bidang *wedding clip* dan sejenisnya. Pemilik Jogja Kamera adalah saudara Windiarta Nugraha atau biasa dipanggil Dewa Ramadhan. Kantor pertama Jogja Kamera berada di Jl. Kaliurang Km.6 Pandega Satya II No.28 berbentuk CV.<sup>57</sup>

Jogja Kamera juga mempunyai kantor cabang di Kota Baru yang beralamat di Jl. Sunaryo No.8, Kotabaru, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Jogja Kamera juga pernah membuka kantor sebelumnya di

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan saudara Fahriz Palderama selaku penanggung jawab pada saat itu, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 13.26 WIB, dikantor Jogja Kamera

sekitaran Tugu Jogja tapi bertahan terlalu lama. Latar belakang berdirinya Jogja Kamera adalah karena pada tahun 2007 keatas merupakan tren *fotography* dan *selfie* dimana dimedia sosial sendiri pada saat itu tidak hanya *status* tapi juga foto-foto dari hal tersebut dilihat dapat menjadi peluang.

Daftar harga sewa perlengkapan di Jogja Kamera :

No.	Nama Barang	Harga Sewa Kamera			
		6 Jam	12 Jam	24 Jam	Over Time
1.	Canon eos 1000D	40K	50K	75K	10K/JAM
2.	Canon EOS 1100D	50K	75K	100K	15K/JAM
3.	Canon EOS 400D	30K	45K	60K	10K/JAM
4.	Canon EOS 450D	45K	70K	90K	15K/JAM
5.	Canon EOS 500D	50K	75K	100K	15K/JAM
6.	Canon EOS 550D	65K	100K	125K	20K/JAM
7.	Canon EOS 600D	70K	115K	140K	25K/JAM
8.	Canon EOS 650D	75K	115K	150K	30K/JAM
9.	Canon EOS 700D	85K	130K	170K	35K/JAM
10.	Canon EOS 60D	90K	140K	175K	35K/JAM
11.	Nikon D70	50K	75K	100K	15K/JAM

Dari penjelasan diatas, maka penulis juga menguraikan tentang tata cara dalam penyewaan barang ke konsumen. Adapun beberapa cara yang

dapat dilakukan konsumen jika ingin memakai jasa dari objek penelitian penulis, yaitu :<sup>58</sup>

**a) Menyewa Barang Dengan Cara *Booking***

Pihak Jogja Kamera menyediakan penyewaan melalui sistem *booking*, dimana pihak penyewa bisa memesan tiga hingga empat hari sebelum tanggal pemakaian melalui media online atau kontak telepon.

Cara *booking* sendiri direkomendasikan dilakukan tiga hari atau empat hari sebelum tanggal pemakaian agar dapat dilihat ada atau tidaknya ketersediaan barang. Syarat booking memberi uang muka sebesar 50% dengan cara langsung datang ke kantor atau transfer,

Syarat pengambilan meninggalkan identitas (KTP/SIM) dimana diusahakan identitas Jogja dan dimana untuk jaminan bisa berupa STNK (STNK jogja) jaminan diluar jogja ditingkatkan BPKB atau barang berharga. Pengambilan barang harus lunas.

**b) Menyewa Barang Secara Langsung**

Penyewa yang akan menyewa di Jogja kamera dapat langsung datang ketempat atau outlet yang bersangkutan. Sama seperti di Titik Fokus penyewa langsung dapat menyebutkan barang yang akan disewanya, dan disana langsung akan dicek ketersediaannya. Apabila penyewa merasa cocok dengan barang, harga, dan juga ketentuan yang diberlakukan maka penyewa dapat melakukan sewa menyewa secara langsung dengan pembayaran harga sewa secara penuh atau 100% dan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan saudara Fahriz Palderama selaku penanggung jawab pada saat itu, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 13.26 WIB, dikantor Jogja Kamera

dengan memberikan jaminan berupa identitas diri yang diutamakan identitas Jogja, STNK Jogja, dan untuk luar Jogja jaminan ditingkatkan berupa BPKB atau barang berharga yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari cara menyewa barang yang telah diuraikan diatas, adapun juga isi dari perjanjian yang akan disepakati oleh penyediaan barang dan penyewa barang untuk menjamin keamanan barang yang disewakan dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyedia barang. Isi dari perjanjinya yaitu :<sup>59</sup>

Transaksi sewa menyewa yang diadakan oleh pihak penyewa dan Jogja kamera menggunakan bukti tertulis berupa nota yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Nota terdiri dari dua rangkap yaitu putih dan merah muda yang mana lembar putih diberikan kepada penyewa dan lembar merah muda dipegang oleh pihak Titik fokus. Penyewa wajib melakukan pembayaran secara penuh saat penyewa ingin membawa barang yang disewa.

Nota sewa Jogja kamera terdiri dari :

1. Nomor nota
2. Identitas penyewa berupa nomor member, nama, alamat, nomor telepon, dan jaminan
3. Tanggal pengambilan dan tanggal pengembalian
4. Keterangan alat berupa produk, spesifikasi, nomor seri, harga, dan total
5. Keterangan pembayaran berupa uang muka, Pelunasan, waktu keterlambatan
6. Tanda tangan pelanggan dan pemberi izin peminjaman.

Klausula-klausula atau peraturan antara pihak Titik fokus dan pihak penyewa tercantum dibagian bawah nota. Adapun klausula-klausula tersebut sebagai berikut :

1. Semua penyewa Jogja kamera wajib menyertakan identitas dan jaminan, tanpa terkecuali;
  - a) Identitas asli berupa KTP/KK/SIM/Pasport (pilih salah satu);

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan saudara Fahriz Palderama selaku penanggung jawab pada saat itu, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 13.26 WIB, dikantor Jogja Kamera

- b) Jaminan asli berupa STNK/BPKB/Surat berharga/uang/barang yang diperkirakan seharga dengan item yang disewakan.
- 2. Identitas penduduk luar Jogja wajib didampingi identitas penduduk asli Jogja;
- 3. Satu identitas/jaminan hanya boleh melakukan satu kali transaksi/satu nota dalam satu waktu;
- 4. Tarif sewa dihitung per 24 jam/ 12 jam/ 6 jam/ perjam sesuai perjanjian;
- 5. Booking fee sebesar 50% dari total transaksi. Jika terjadi pembatalan harga dikenakan cancellation fee sebesar booking fee;
- 6. Segala bentuk kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggunaan/ human eror yang terjadi diluar galeri Jogja kamera menjadi tanggung jawab penyewa;
- 7. Besarnya biaya penggantian kerusakan/ kehilangan kamera menyesuaikan dengan harga barang/ biaya service terkini yang berlaku di Jogja kamera;
- 8. Keterlambatan pengembalian akan dikenakan tarif over time sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9. Barang yang disewa di Jogja kamera tidak diperkenankan untuk dipindah-tangankan dengan alasan apapun;
- 10. Dengan menandatangani nota ini, maka penyewa telah menyepakti syarat dan ketentuan yang berlaku di Jogja kamera.

### **3. Hak Dan Kewajiban Oleh Para Pihak**

Hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian sewa menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Titik fokus dan Jogja Kamera tidak diatur secara jelas didalam lembaran ketentuan secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hak dan kewajiban para pihak secara garis besar sebagai berikut :

#### **A. Hak pihak pemberi sewa :**

- 1) Menerima pembayaran uang sewa
- 2) Mendapatkan kembali peralatan yang disewakan sesuai dengan kondisi sebelum disewakan

- 3) Menerima ganti rugi atas biaya perbaikan peralatan yang rusak atau hilang akibat kesalahan penyewa sesuai dengan keadaan sebelumnya, dan harga yang sama

**B. Hak pihak penerima sewa :**

- 1) Menerima peralatan dalam keadaan baik atau yang sudah disepakati sebelumnya
- 2) Mendapatkan manfaat atas barang yang disewa

**C. Kewajiban pihak pemberi sewa :**

- 1) Menyerahkan peralatan dalam keadaan baik atau yang telah disepakati sebelumnya
- 2) Memberikan kenikmatan tentram pada penyewa atas barang yang disewa

**D. Kewajiban pihak penerima sewa :**

- 1) Memberikan pembayaran atas peralatan yang disewa sesuai dengan harga yang telah ditentukan
- 2) Menjaga keadaan peralatan dengan baik sesuai dengan fungsinya
- 3) Mengembalikan peralatan yang disewa sesuai dengan kondisi sebelum peralatan tersebut disewakan
- 4) Menanggung biaya ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan oleh penyewa

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dimana dari

pernyataan Pasal 1338 KUHPerdota ini menunjukkan adanya asas *Pacta Sunt Servanda*.

Melihat dari asas *Pacta Sunt Servanda*, perjanjian sewa menyewa antara pihak pemberi sewa dan pihak penerima sewa di Titik Fokus dan Jogja Kamera berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati, yang berarti kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang tertulis sesuai isi perjanjian yang telah mereka sepakati.

Hak dan kewajiban pihak-pihak didalam perjanjian sewa-menyewa di Titik Fokus dan Jogja Kamera secara garis besar sudah sesuai dengan undang-undang dan pendapat ahli hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

Pasal 1548 KUHPerdota menjelaskan pihak pemberi sewa mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran berupa sejumlah harga yang telah disepakati atas barang yang disewakan;
- 2) Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas batas yang disewanya selama waktu sewa.

Hak penerima sewa menurut Salim H.S., yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Menerima barang yang disewa;
- 2) Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas barang yang disewanya selama waktu sewa.

---

<sup>60</sup> Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm.62

Menurut Subekti kewajiban pihak pemberi sewa, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- 3) Memberikan kepada si penyewa ketentraman dari barang yang disewakan selama berlangsung persewaan.

Pasal 1560, pasal 1564, pasal 1583 KUHPerdara menentukan bahwa pihak penerima sewa memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut;

- 1) Memakai barang yang disewa sebagai “bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya;
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.
- 3) Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari penyewa.
- 4) Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa dan kebiasaan setempat.

---

<sup>61</sup> Subekti, *Op.Cit.*(b), hlm.42

## **B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kamera Dan Alat Digital Sejenisnya Di Wilayah Kabupaten Sleman**

Dalam hukum perjanjian sendiri hukum ini bisa disesuaikan, sesuai yang menggunakan dimana orang-orang dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan sendiri. Hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sifatnya *Openbaar system* atau sering disebut menganut sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari sistem tertutup sebagaimana dianut oleh Hukum Benda.

Dari penjelasan tentang perjanjian diatas, maka perjanjian juga mempunyai dasar dari Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan bentuk perjanjian, isi dan syarat-syarat yang berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota dari kata “ semua perjanjian” yang dalam Pasal tersebut berarti meliputi semua perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada individu untuk melakukan perjanjian, akan tetapi tetap ada batasan atas berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut.

Perjanjian sewa menyewa yang diadakan di Titik fokus dan Jogja kamera termasuk dalam timbal balik dan dasar hukum yang diuraikan dalam pasal 1548 KUHPerdota yang berupa perjanjian standar, yaitu perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu

secara sepihak oleh produsen tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen. Dimana di Titik fokus dan juga Jogja kamera mereka masing-masing memiliki ketentuan tertulis yang dari awal berdirinya mereka sudah dibakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari konsumen manapun, akan tetapi konsumen sebagai penyewa harus mematuhi formulir yang diberlakukan di Titik Fokus maupun di Jogja kamera.

Penulis akan menguraikan secara kongkrit Mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di wilayah Kabupaten Sleman, sebelum itu perlu diketahui mengenai bentuk-bentuk prestasi. Pasal 1234 KUHPerduta, dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu. Pengertian memberikan adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur;
- b. Berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan dalam perikatan;
- c. Tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Segi-Segi Hukum Perjanjian* menyebutkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi atau dapat kita pahami bahwa Yahya Harahap telah mendefinisikan macam-macam wanprestasi, sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;

---

<sup>62</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.60.

2. Melaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat pada waktunya;
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Syarat formil dari terjadinya wanprestasi adalah penetapan lalai berupa teguran atau somasi dari kreditur agar debitur segera memenuhi prestasi yang dijanjikannya. Pada Pasal 1238 KUHPerdara, disebutkan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dimana pada Pasal 1238 KUHPerdara ini dapat diartikan bahwa, jika dalam perjanjian telah ditegaskan mengenai waktu pemenuhan prestasi seperti halnya perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh Titik Fokus dan Jogja Kamera, maka somasi tidaklah diperlukan untuk terjadi wanprestasi.

Salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Kabupaten Sleman adalah keterlambatan pengembalian barang yang disewa yang mana hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis didalam peraturan dan yang telah disepakati sebelumnya.

Ketentuan sewa menyewa yang ada mewajibkan pihak penerima sewa untuk mengembalikan tepat pada waktunya jika tidak pihak penerima sewa diwajibkan membayar uang sebesar apa yang telah disepakati. Dilihat dari apa

yang dilakukan pihak penerima sewa berdasarkan dari macam-macam wanprestasi yang telah di spesifikasikan oleh Yahya Harahap ini masuk kedalam, melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat pada waktunya.

Selanjutnya, wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Kabupaten Sleman adalah pihak penerima sewa mengembalikan barang tidak sesuai dengan kondisi alat pada saat sebelum disewa. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah disepakati, seperti yang tertulis didalam peraturan Jogja Kamera, yaitu Segala bentuk kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggunaan/ human eror yang terjadi diluar galeri Jogja kamera menjadi tanggungjawab penyewa. Dan apa yang dilakukan pihak penerima sewa tentu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Bentuk wanprestasi yang terakhir yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Kabupaten Sleman adalah pihak penerima sewa menghilangkan barang yang disewa. Perbuatan ini bertentangan dengan apa yang tertulis diperaturan, seperti yang tertulis dalam peraturan Titik Fokus, yaitu apabila penyewa menghilangkan lensa maka penyewa wajib menukarkan lensa dengan kondisi sama, kode yang sama, dan kelengkapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Titik fokus, selama masa kehilangan penyewa tetap dihitung menyewakan alat Titik Fokus. Dimana hilang disini dalam artian tanpa kesengajaan untuk menghilangkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai wujud dan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian yang dimana para pihak melakukan perjajian sewa menyewa dan penulis akan menguraikan wanprestasi yang terjadi pada isi perjanjian tersebut. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan hasil penelitian penulis dilapangan, yaitu :

**a) Keterlambatan Pengembalian Barang Yang Disewa**

Dalam nota sewa yang diberikan oleh pihak Titik Fokus dan Jogja kamera terdapat tanggal pengembalian dimana seperti yang dicantumkan oleh Titik Fokus pengembalian paling lambat 1 (satu) jam dari waktu yang ditetapkan. Apabila ada pihak penerima sewa yang belum mengembalikan alat yang disewa melebihi waktu pengembalian alat yang sudah dijanjikan maka harus membayar sejumlah uang sesuai yang telah disepakati sebelumnya.

**b) Penyewa Mengembalikan Barang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Alat Pada Saat Sebelum Disewa**

Sebelum pihak penerima sewa membawa barang yang akan disewa pihak dari Titik fokus dan Jogja kamera memperlihatkan langsung pada pihak penerima sewa bagaimana kondisi alat yang akan disewa tersebut dan pihak penerima sewa juga dipersilahkan memeriksa sendiri kondisi alat tersebut. Setelah adanya penyerahan barang maka penerima barang diwajibkan menjaga dan mengembalikan alat sesuai dengan kondisi alat pada saat penyerahan, dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Akan tetapi, yang terjadi dilapangan adalah terdapat penyewa yang mengembalikan alat tidak sesuai dengan kondisi alat pada saat sebelum penyerahan alat. Contohnya terdapat lecet pada frame, tombol tidak berfungsi, terdapat bagian yang bengkok.

**c) Penyewa Menghilangkan Barang Yang Disewa**

Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan dari pihak Titik fokus dan Jogja kamera penyewa tidak diperkenankan menghilangkan alat apapun yang disewa, sehingga apabila penyewa melakukan tindakan tersebut secara sengaja atau tidak maka penyewa harus melakukan penggantian yang sesuai. Contoh kehilangan yang terjadi berupa, hilangnya *memory card*, frame, dan kamera.

**C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kamera dan Alat Digital sejenisnya di Kabupaten Sleman**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi sewa dan penerima sewa, yaitu Pihak penerima sewa yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan dari isi perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati sebelumnya dapat dikenakan sanksi. Menurut Subekti, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada penerima sewa yang telah dapat dinyatakan wanprestasi yaitu: <sup>63</sup>

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh pemberi sewa;
- 2) Pembatalan perjanjian;

---

<sup>63</sup> Subekti, (b) *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm.1.

- 3) Peralihan resiko;
- 4) Membayar biaya kerugian.

Pihak pemberi sewa yang berlokasi di Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan masalah wanprestasi lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Cara ini dinilai lebih aman dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa perlu memperpanjang melalui persidangan dan menghindari adanya kesalah pahaman diantara pihak pemberi sewa dan penerima sewa.

Untuk melakukan ganti rugi sendiri tidak dijelaskan secara rinci tetapi dengan cara musyawarah ini jika ada yang merasa keberatan atau tidak mampu dapat dibicarakan langsung dengan pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera apakah penggantian harus dilakukan dengan cara langsung lunas atau dapat dibayar secara berkala pembayaran ganti rugi tersebut.

Berikut upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak yang telah melakukan perjanjian dari Titik Fokus dan Jogja Kamera, sebagai berikut :

**a) Penyewa Terlambat Mengembalikan Barang Yang Disewa**

Jika penerima sewa atau penyewa terlambat dalam mengembalikan barang yang di sewa, berdasarkan ketentuan Titik Fokus maka pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera akan memberikan toleransi 1 (satu) jam apabila melebihi maka akan dikenakan biaya 10% dari harga sewa perjam. Pada prakteknya, pihak penyewa membayar uang ketelambatan sebesar 10% dari harga sewa perjam. Salah satunya adalah saudar Adip Wicaksono,

Adip Wicaksono selaku kreatif dari redline, dimana redline dari melakukan bisnisnya bekerjasama dengan Titik Fokus dan Jogja Kamera.

Redline disini dalam melakukan bisnisnya menyewa kamera dari Titik Fokus dimana seringkali terjadi keterlambatan pengembalian oleh pihak Redline walaupun bekerjasama dan dimiliki oleh pemilik yang sama tetap hal tersebut oleh pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera dianggap sebagai keterlambatan dan dicatat. Sering terjadi miss antara Redline dan pihak Titik Fokus, seperti saat saudara Adip Menghitung total keterlambatan dari pihaknya kepada pihak Titik Fokus sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi ternyata dari hitungan pihak Titik Fokus sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan pihak Redline membayarkan itu dalam bentuk tagihan bulanan.<sup>64</sup>

Dalam prakteknya juga pernah terjadi dimana pihak penerima sewa telambat untuk mengembalikan barang dan telah melewati batas waktu satu jam seperti yang tertulis dalam peraturan bersikeras untuk tidak mau membayar uang ganti rugi keterlambatan dengan alasan bahwa saat itu kendaraan yang dinaikinya mengalami bocor pada bagian ban dan terpaksa harus mencari tempat untuk menambal lubang pada ban tersebut. Pada akhirnya pihak Titik Fokus mengizinkan untuk tidak membayar ganti rugi uang keterlambatan pengembalian.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan saudara Adip Wicaksono, Kreatif Redline, selaku pihak yang pernah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Kabupaten Sleman, 3 Juni 2017, Yogyakarta.

**b) Penyewa Mengembalikan Barang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Alat Pada Saat Sebelum Disewa**

Apabila saat mengembalikan barang tidak sesuai dengan saat barang diserahkan atau terjadi kerusakan terhadap barang, berdasarkan ketentuan pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera menyatakan bahwa segala bentuk kerusakan yang disebabkan oleh pengguna (pihak penerima sewa) menjadi tanggung jawab dari pihak penerima sewa, dan besar biaya penggantian disesuaikan dengan harga barang atau biaya perbaikan yang berlaku di Titik Fokus dan Jogja Kamera.

Pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera memberikan pilihan cara mengganti yaitu dengan cara membelikan barang yang sama atau memberikan uang seharga dengan barang yang rusak. Dalam prakteknya pihak penerima sewa memilih pilihan untuk mengganti dengan memberikan uang. Salah satunya adalah saudar Uki Deni Ulinuha yang meminjam 6 (enam) unit *action camera* XioMi Yi, dimana saat mengembalikan dilakukan pemeriksaan ternyata salah satu *memory card* tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Pada akhirnya saudara Uki Deni Ulinuha mengganti dengan uang senilai satu *memory card* sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).<sup>65</sup>

Pada prakteknya banyak orang yang merasa tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan hingga terjadi rusak, lecet dan sebagainya.

Tetapi sebagaimana sebelumnya pihak dari Titik Fokus dan Jogja Kamera

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan saudar Uki Deni Ulinuha, selaku penyewa yang pernah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Kabupaten Sleman, 3 Juni 2017, Yogyakarta.

telah mempersilahkan pihak yang akan melakukan sewa untuk memeriksa segalanya, jika ada rusak yang telah terjadi mohon diberitahukan atau dilaporkan. Pada akhirnya orang-orang yang melakukan wanprestasi ini tetap dituntut untuk mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

**c) Penyewa Menghilangkan Barang Yang Disewa**

Berdasarkan peraturan yang ditulis oleh pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera mewajibkan pihak penerima sewa mengembalikan barang yang disewa pada saat masa sewa telah berakhir sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Dimana akibat dari dilaksanakannya perjanjian atau peraturan yang telah disepakati itu dari pihak Titik Fokus diwajibkan untuk menukar barang dengan barang yang memiliki kondisi yang sama, kode yang sama dan kelengkapan yang sama seperti sebelumnya dimana sebelum ganti rugi terpenuhi pihak yang melakukan pelanggaran tetap dihitung menyewa barang tersebut.

Dari pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera menentukan barang yang hilang merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima sewa dimana pihak mengganti dengan dua cara yaitu membelikan barang yang sama atau memberikan uang sebesar harga barang tersebut.